

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai *variabel* lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya.

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam melaksanakan tugas pembantuan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (PP No. 105 Tahun 2000). Terdapat empat dimensi penting yang tercermin dari pengertian tersebut, yaitu: (1) adanya dimensi tujuan dan perencanaan; (3) adanya dimensi

penyelenggaraan dan pelayanan publik; (4) adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi). Uraian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan pengeluaran daerah dapat dialokasikan dengan baik dan efisien.

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam mendapatkan uang maupun untuk membelanjakannya, sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah ialah bagaimana sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Di Indonesia pemungutan pajak digolongkan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang bertujuan agar tidak terjadi kekacauan dalam proses pemungutan pajak. Dan bila dilihat dari hierarki pemerintahan Indonesia terdiri dari pusat dan daerah yang selanjutnya pajak daerah di bagi lagi menjadi pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, sehingga para pihak yang bertanggung

jawab dalam pemungutan pajak yang menjadi kewenangan pihak lain. Wewenang pemungutan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi sangat penting dalam penerimaan negara ataupun daerah.


Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/ Kota.

1. Pajak Provinsi. terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Parkir
- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- g. Pajak Reklame
- h. Pajak sarang burung walet
- i. Pajak air tanah
- j. Pajak mineral bukan logam dan batuan



Dalam pasal 31 ayat (4) PP Nomor 55 Tahun 2016 bahwa pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan sesuai dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak air tanah.

Salah satu pajak daerah adalah pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah (Perda No 03 tahun 2011). Pajak air tanah merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Namun terbatasnya lahan di Kota Bandung menyebabkan semakin kecilnya daerah serapan air, dan meningkatnya penduduk di daerah Bandung yang memanfaatkan pemakaian air bawah tanah sudah mencapai ambang batas maksimal. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tarif Nilai Perolehan Air yang awalnya sebesar Rp. 500,-per meter kubik menjadi Rp. 5.000.-per meter kubik sehingga wajib pajak lebih membatasi pemakaian air tanah. Kedua adalah adanya keterlambatan nota nila dan ketiga dikarenakan maraknya kasus pengambilan air bawah tanah secara ilegal. Belakangan ini menyebabkan turunnya penerimaan daerah yang bersumber dari pajak air tanah.

Rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan

perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak air tanah sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial bagi pendapatan pajak daerah Kota Bandung. Namun kenyataannya penerimaan pendapatan pajak air tanah pada tahun 2013 sampai 2017 mengalami naik turun dan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya target penerimaan pajak air tanah, sebagaimana pada tabel 1.1 sebagai berikut :


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kota Bandung

Tahun	Pajak Air Tanah		
	Target	Realisasi	%
2013	3.000.000.000	3.718.649.480	124%
2014	30.000.000.000	26.029.234.745	87%
2015	32.850.000.000	30.636.494.294	93%
2016	32.500.000.000	34.085.309.181	105%
2017	37.500.000.000	30.520.721.234	81%

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak di Kota Bandung Tahun 2017.

Grafik 1.1**Tabel 1.2****Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Kota Bandung**

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK
2013	600
2014	636
2015	619
2016	651
2017	666

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak di Kota Bandung Tahun 2017.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pencapaian pajak air tanah pada tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami presentase kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2014 dan 2017 presentase pencapaian pajak air tanah mengalami penurunan sebesar 87% dan 81% yang disebabkan karena beberapa hal, salah satunya yaitu adanya kenaikan tarif Nilai Perolehan Air yang awalnya sebesar Rp. 500,-per meter kubik menjadi Rp. 5.000,-per meter kubik sehingga wajib pajak lebih membatasi pemakaian air tanah. Kedua adalah adanya keterlambatan nota Nilai Perolehan Air

Tanah dari BPLH yang tentunya menghambat pendistribusian SKPD atas pajak terhutang kepada semua wajib pajak air tanah. Namun demikian kenaikan tarif nilai perolehan air lebih kepada kebijakan Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu cara dalam rangka menjaga dan mencegah penggunaan air permukaan dan air bawah tanah yang berlebihan. Dan juga kurangnya optimalisasi pemungutan pajak itu sendiri.

Berdasarkan data di atas dapat di gambarkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah Kota Bandung sehingga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga mengakibatkan potensi pajak air tanah yang kurang berkembang, dan hal tersebut mempengaruhi pajak.

Oleh sebab itu, maka penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemungutan pajak air tanah dan pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Sehubungan dengan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya :

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak Air Tanah.
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap pajak daerah dan kurangnya sosialisasi oleh BPPD Kota Bandung kepada wajib pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut: “Seberapa besar pengaruh pemungutan pajak air tanah terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah kota Bandung?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak air tanah terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di kota Bandung”.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan praktis
 - a. Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bahan masukan serta informasi mengenai pengaruh pemungutan pajak air tanah terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di kota Bandung.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pajak air tanah.
2. Kegunaan teoretis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam wawasan keilmuan Administrasi Publik khususnya konsentrasi keuangan.

- b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan referensi mengenai teori-teori perpajakan untuk studi lanjutan para peneliti pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pemungutan pajak tair tanah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandung. Teori yang dijadikan grand teori Bactiar Arif (2002:35) keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan keuangan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Teori yang dijadikan middle teori menurut Adriani dalam Abuyamin, (2012:1-2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah ‘kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan Operasional variabelnya adalah Pemungutan Pajak dan Penerimaan Pajak. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Maka, dimensi dari pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* yang terkenal di seluruh dunia, memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu memenuhi rasa keadilan, harus memenuhi empat syarat berikut: Menurut Soemitro dan Sugiharti, (2010: 14-26).

1. *Equality* (keadilan)

Equality adalah keadaan yang sama atau orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. *Equality* merupakan keseimbangan dengan kemampuan atau keadilan, bahwa pemungutan pajak yang dilakukan secara adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak-mihak dan diskriminatif.

2. *Certainty* (kepastian hukum)

Certainty adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan yang mengikat umum serta tidak boleh ada yang menyimpang.

3. *Convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu)

Pajak harus dipungut tepat waktu yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan dikenakan wajib pajak.

4. *Economic of collection* (efisien)

Economic of collection adalah biaya pemungutan pajak dilakukan seefisiensi mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak lebih besar.

Menurut Judisseno dalam Budiana, (2015: 55) “penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik”.

Rahayu, (2013:27). Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain adalah:

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak ada salah interpretasi,

akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sederhana mudah dipahami tentunya hal dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbantu dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi. Kebijakan ini menunjang perkembangan ekonomi dan sosial negara. Pemerintah harus dapat mengakomodir kebijakan yang ketidakmudahan penyesuaian dengan undang-undang yang berubah butuh waktu lama dapat diatasi. Kebijakan dalam hal ini adalah sebagai adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP, untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Selain itu peraturan perundang-undangan juga tidak pernah lengkap memenuhi segala peristiwa hukum, untuk itu pemerintah diberikan asas *Freise Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan

kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang - undangan.

3. Tingkat intelektual masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tentunya akan dapat melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terhutang atau mengisi surat pemberitahuan.

4. Pelayanan

Menekankan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, dan moral tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil.


6. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategi dalam organisasi pengadministrasian (kantor pelayanan pajak) sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar

Kerangka Pemikiran Penelitian



G. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) mengungkapkan bahwa ‘‘Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan’’.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H_0 : Tidak terdapat pengaruh pemungutan pajak air tanah terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.
- H_a : Terdapat pengaruh pemungutan pajak air tanah terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.